

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pengembalian Sisa Panjar

Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Permohon/Penggugat atas perintah Ketua Majelis setelah perkara selesai dengan pembacaan putusan /penetapan atau setelah pengucapan ikrar talak dapat mengambil sisa panjar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Tanjung


Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Image not found or type unknown



1. Majelis Hakim membuat dan memberikan Instrumen pengembalian sisa panjar kepada Penggugat / Pemohon untuk melaporkan kepada petugas layanan pembayaran bahwa perkaranya sudah putus
2. Petugas pembayaran menerima Instrumen pengembalian sisa panjar perkara yang diputus dari para pihak.
3. Petugas pembayaran mengecek dan memberitahukan ada/tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon.
4. Petugas pembayaran mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/ Pemohon disertai kwitansi PSP atau mengirimkannya langsung ke rekening pihak Penggugat/Pemohon yang menggunakan layanan e-court
5. Petugas melakukan input ke SIPP tentang transaksi pengembalian sisa panjar yang diterima pihak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

5 menit s/d 15 menit

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Biaya / Tarif Tanjung

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian sisa panjar dengan bukti kwitansi pengembalian

Pengaduan Layanan